



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik di Tiro No. 1-D Telepon (061) 4537828, Fax (061) 4156550

Website : <http://disdik.sumutprov.go.id>, e-mail : disdik@sumutprov.go.id

M E D A N - Kode Pos : 20152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 420/6545/SUBBAGRAM/IX/2021

TENTANG IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

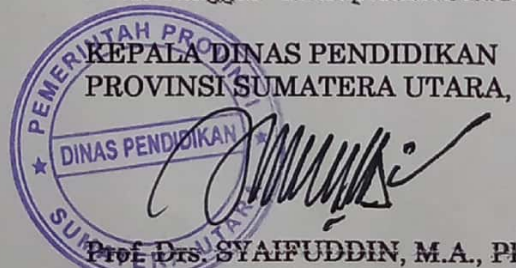
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Cinta Kasih Stella Nomor : 002/YP.CKS/SKL/03/III/2020-21 tanggal 21 Maret 2021 perihal permohonan Izin Pendirian/Operasional SMA Swasta Santo Nicholas.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan tanggal 29 Juli 2021 Perihal Rekomendasi Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
- Menimbang : Bahwa permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Cinta Kasih Stella tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan sementara, sambil menunggu selesainya proses administrasi pengurusan balik nama Akte Tanah menjadi atas nama Yayasan Pendidikan Cinta Kasih Stella.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan sementara kepada :
1. Nama Perusahaan : Yayasan Pendidikan Cinta Kasih Stella
 2. NIB : 1294000310366
 3. Nama Sekolah : SMA Swasta Santo Nicholas
 4. Alamat : Jalan Mojopahit No. 117 Medan, Kecamatan Medan Baru Kotamadya Medan
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.
- KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
 2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
 4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain;
 5. Tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proses Administrasi pengurusan balik nama Akte Tanah menjadi atas nama Yayasan Pendidikan Cinta Kasih Stella paling lambat sampai dengan akhir tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal : 21 September 2021



Prof. Drs. SYAIFUDDIN, M.A., Ph.D
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650909 1994031004

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan;
2. Peringgal.